

The Military Dormitory for Private Rental at the TNI Barracks in Banda Aceh, Indonesia: An Islamic Law Perspective

Nabila Merriza*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 200102166@student.ar-raniry.ac.id

Ida Friatna

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: ida.friatna@ar-raniry.ac.id

*Corresponding author

Abstract

This article examines the management system and use of the TNI Dormitory for personal business at the Kuta Alam Dormitory in Banda Aceh based on the concept of milk al-daulah. The author uses a juridical-empirical research approach. The results of the research show that the management of state-owned official residences is strictly regulated in Government Regulation Number 40 of 1994 and amendments through Government Regulation Number 31 of 2005, which limits their use to state officials, civil servants and workers who work in government agencies as long as they are still active. Use of a country house for personal or commercial purposes without valid permission may be unlawful. However, businesses run by TNI soldiers' families, with permission from the Head of the Dormitory and approval from the Military Command, are considered legal as long as they do not change the dormitory's physical structure and do not interfere with TNI duties. From an Islamic legal perspective, TNI dormitories are milk al-daulah or state property which must be managed for the public benefit and must not be misused for personal gain. Using TNI dormitories for private businesses run by TNI soldiers' families can benefit the surrounding community, but it must always comply with applicable legal provisions to avoid violating the principles of fair management of state property and milk

© 2024 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) licence. All articles published in this journal reflect the personal views of the authors and do not represent the views of this journal or the authors' affiliated institutions.

al-daulah. This research explains the importance of managing state assets in accordance with positive law and Islamic legal principles to achieve public benefit.

KEYWORDS: Management and Use, Personal Business, *Milk Al-Daulah*

Pendahuluan

Milk al-daulah, atau kepemilikan negara, adalah gagasan bahwa pemerintah yang sah di wilayah tertentu memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengatur masyarakat karena negara terikat pada aset yang dikonfirmasi dan dilegitimasi oleh syariah demi kepentingan masyarakat.¹ Meskipun beberapa aset negara digunakan untuk kepentingan operasional aparatur pemerintah, *milk al-daulah* mengonseptualisasikan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan, mengatur, menggunakan, dan mengoptimalkan aset negara demi kepentingan masyarakat di wilayah otoritas. Aset negara dianggap sebagai aset publik.²

Secara *fiqhiyyah*, beberapa contoh bentuk harta milik negara dan dikelola untuk kepentingan publik meliputi harta benda yang bersifat materil, seperti *ghanimah*, pajak tanah (*kharaj*), *jiḡyah*, dan lain-lain.³ Harta milik negara juga termasuk kepemilikan umum yang berupa sumber daya alam, dan penguasaan terhadap atas barang-barang tersebut yang merupakan aset milik negara dan digunakan untuk kepentingan bersama, seperti air, jalan, sungai, rumput, dan sebagainya dan tidak boleh dikuasai secara personal dan pengelolaannya hanya dilakukan oleh negara.⁴

Terdapat harta milik negara yang penguasaan dan penggunaannya dimiliki secara individual oleh orang tertentu, namun hanya manfaat saja yang dapat diambil oleh orang tertentu selama dalam jabatan atau wewenang untuk menjalankan tugas negara. Harta dalam kategori ini seperti fasilitas untuk pejabat negara yang disediakan oleh negara untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan umum. Fasilitas untuk

¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazḡhab*, trans. Nabhadi Idris, 4th ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

² Ali Akbar, 'Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar', *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 2 (2012): 124–40.

³ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fikih Muamalah* (Jakarta: Sinar Bintang, 2021).

⁴ Budi Juliandi and Muhammad Khairuddin Khairuddin, 'Distribusi Harta Milik Negara Perspektif Ibn Taimiyah', *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2024): 107–22, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.86>.

tentara yang sangat penting disediakan seperti asrama, rumah, kendaraan pribadi dan sarana lainnya untuk memudahkan tentara menjalankan tugas pokok, dan fungsinya sebagai pembela negara, kalau di Indonesia wewenang ini dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁵

Kewenangan TNI secara signifikan telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 7 dinyatakan bahwa TNI mengemban tugas utama menjaga kedaulatan negara, menjaga wilayah NKRI sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia dari segala bentuk ancaman atau gangguan yang bertujuan untuk itu. Undang-undang ini mengatur tentang organisasi, operasi, dan fasilitas TNI, termasuk penyediaan asrama bagi prajurit.⁶

Mengenai Pembangunan Rumah Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2011. Bangunan milik negara yang berfungsi sebagai rumah tinggal, pusat pengembangan keluarga, dan penunjang pelaksanaan tugas kedinasan, militer, dan pegawai negeri sipil secara kolektif disebut sebagai "Rumah Negara" di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Penetapan status Rumah Negara merupakan keputusan yang membagi kelompok Rumah Negara menjadi dua kategori: Kelas I, yang terdiri dari bangunan yang berdiri sendiri, dan Kelas II, yang terdiri dari unit-unit rumah susun dengan atau tanpa tanah.⁷

Untuk pemanfaatan tanah milik negara beserta bangunan di atasnya seperti rumah, asrama dan berbagai bangunan lainnya harus jelas sehingga tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku pada aset TNI, baik untuk tanah, bangunan, dan lain-lain. Pemerintah dalam hal ini panglima TNI dan lintas instansi lainnya telah menetapkan regulasi dan yurisdiksi tentang legalitas, eksistensi dan pemanfaatan aset-aset milik TNI termasuk harta tidak bergerak seperti asrama serta bangunan lainnya yang dihuni oleh prajurit aktif maupun purnawirawan dan keluarga anumerta.

⁵ Syamsiah Muhsin, Achmad Abu Bakar, and Halimah Basri, 'Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 84–96, <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170>.

⁶ R Gupta, 'No Title القوقعة', *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison* 2004, no. May (2004): 352.

⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembinaan Rumah Negara, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 41 Ayat (1) huruf d yang berbunyi: “Prajurit mendapat rawatan prajurit, yang meliputi salah satunya adalah perumahan/asrama/mess”.⁸

Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rumah Negara didefinisikan sebagai tempat tinggal milik negara yang berfungsi untuk berbagai keperluan, antara lain untuk tempat tinggal pejabat beserta keluarganya, dan untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya. Prosedur permohonan Rumah Dinas satuan TNI, meliputi tinjauan lapangan terlebih dahulu terkait rumah dinas yang akan dihuni, serta pemenuhan beberapa berkas yang di persyaratkan, yaitu KU1 (Kartu Keluarga Anggota Militer). Setelah itu, dibuat surat izin penghuni yang disetujui oleh Kesdam. Meskipun pemindahan hak tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan, namun tidak dapat dilaksanakan di Istana Negara Tentara Nasional Indonesia, meskipun PP No. 31 Tahun 2005 mengatur tentang pengalihan, pengalihan ini tidak dapat dilakukan tanpa izin penghuni.⁹

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus kepemilikan asrama TNI yang tidak jelas dan sah menurut hukum Islam, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Dalam pengelolaan asrama TNI, harus diperhatikan prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan asrama dilakukan dengan baik dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Pemanfaatan asrama TNI yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak memperhatikan kepentingan umum dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁰

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, diakses pada tanggal 02 Januari 2024.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang yang dimaksud Rumah Negara adalah Rumah Dinas, diakses pada tanggal 02 Januari 2024.

¹⁰ Chairul Fahmi and Wira Afrina, ‘ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018’, *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (23 July 2023): 28–39, <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.

Penggunaan asrama TNI untuk kepentingan bisnis personal juga dapat merusak integritas institusi TNI. Oleh karena itu pengelolaan dan penggunaan asrama TNI harus memperhatikan prinsip syariah, hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan asrama TNI dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus integritas institusi TNI dimata masyarakat. Ada beberapa aspek penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset asrama TNI sebagai bisnis personal yaitu pembisnis harus melakukan inventarisasi aset yang dimiliki asrama, termasuk bangunan, lahan, dan fasilitas lainnya. Data ini penting untuk mengetahui aset apa saja yang bisa dioptimalkan. Tuliskan tujuan, strategi, riset pasar, prakiraan keuangan, dan rencana perusahaan Anda tentang cara mewujudkannya. Untuk memastikan perusahaan beroperasi secara legal, baik dalam hal undang-undang militer maupun sipil. Kemudian, memberikan pelatihan kepada personel TNI yang akan terlibat dalam bisnis untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan operasional, jika diperlukan, merekrut profesional dari luar yang memiliki keahlian khusus dalam bidang bisnis yang akan dijalankan. Salah satu bisnis yang dikembangkan yaitu seperti membentuk koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi personil dan keluarga di asrama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail selaku Kepala Asrama TNI Kuta Alam ini bahwa secara aturan tidak diperbolehkan adanya bisnis personal di dalam asrama tersebut, sejauh ini tidak ada pasal yang memperbolehkan atau tidaknya bisnis personal tersebut, itu hanyalah kebijakan dengan syarat tidak merubah bangunan atau bentuk fisik semula pada asrama TNI Kuta Alam, tertuang pada peraturan lembaganya sendiri yaitu TNI, kebijakan ini tidak bersifat permanen, jika suatu hari panglima tidak berkenan maka seluruh bisnis personal yang ada harus ditutup.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu usaha yang dimiliki oleh istri dari seorang prajurit TNI yang tinggal di asrama ini, beliau sudah menjalankan usaha sekitar 7 tahun, tidak adanya persyaratan atau peraturan tertentu yang harus dipenuhi untuk membuka sebuah usaha di asrama tersebut, ini hanya berupa kebijakan dengan tidak merubah bangunan atau

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ismail, Kepala Asrama Kuta Alam, pada tanggal 02 Juni 2024, di Kuta Alam, Kec. Kuta Alam

asrama TNI Kuta Alama, dan pengelola asrama. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku, tesis, jurnal, dan artikel.

Teori tentang Milk Al-Daulah

Kata yang berarti "kendali atas suatu objek," kata Arab al-milk adalah asal kata bahasa Inggris "kepemilikan". Hubungan lain antara seseorang dan harta bendanya yang memberi mereka kewenangan khusus untuk bertindak menurut hukum syariah adalah kepemilikan.¹⁴

Menurut kamus *Al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lam*, salah satu definisi al-milk adalah "penguasaan atas," yang dapat berarti "memiliki kendali penuh atas" atau "bertanggung jawab penuh atas" harta milik seseorang.¹⁵ Cara lain yang digunakan Raghīb al-Asfahani untuk mendefinisikan al-milk adalah sebagai distribusi aset sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Jadi, menurut hukum, properti adalah bentuk barang konsumsi yang murni.¹⁶

Kata *al-daulah* dalam kamus *al-Munjid fi al-lughati wa al-I'lam* yang berarti pemerintah dan negara.¹⁷ Menurut istilah *al-daulah* merupakan organisasi yang berada dalam satu wilayah teritorial yang mempunyai kekuasaan secara berdaulat dan diakui oleh rakyatnya, keberadaannya secara politik dan kedaulatan diakui secara internasional.¹⁸

Nilai Milk al-Daulah, baik yang dimiliki perorangan maupun yang dimiliki masyarakat secara keseluruhan, sebanding dengan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, baik yang beragama Islam maupun yang bukan.¹⁹ Dalam ilmu fiqih, kepemilikan diartikan sebagai semua kekayaan, baik di atas maupun di bawah tanah, yang berada di dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Pada hakikatnya, kepemilikan negara merupakan hak atas harta milik umum, dan pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelolanya.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31

¹⁵ Muhammad Fadhil, 'Fakultas Syari' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri 2020 M / 1441 H 2020 M / 1441 H', 2020.

¹⁶ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007), hlm.132

¹⁸ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: Media Pustaka Phonenix, 2012), hlm. 593

¹⁹ Fakultas Syariah et al., "Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah," 2017.

Semua harta yang tidak secara khusus ditetapkan sebagai harta milik umum (al-milkiyyat al-'ammah), yang biasanya diawasi secara kolektif oleh masyarakat, dianggap sebagai harta milik negara. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pemerintah dapat secara formal memutuskan untuk mengalihkan harta milik negara menjadi harta milik individu (al-milkiyyat al-fardhiyyah). Meskipun pemerintah telah berupaya sebaik-baiknya, hak milik umum tidak dapat dialihkan kepada kepemilikan pribadi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah pada hakikatnya bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan amanat masyarakat, dan juga memiliki kewenangan penuh atas hak milik negara.²⁰

Adapun landasan terkait keberlakuan *milik al-daulah* dalam Islam mengacu pada dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنْ تَدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.

Allah SWT menerangkan dalam ayat ini bahwa ia meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu di alam semesta.²¹ Allah menganugerahkan kekayaan kepada semua makhluk hidup di kosmos. Fasilitas merupakan anugerah dari Allah SWT yang membantu manusia hidup di dunia ini dan berfungsi sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. Semua uang, baik di dunia maupun di akhirat, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT; manusia hanya diberi tanggung jawab untuk menggunakan kekayaan ini demi kemaslahatan semua sebagai

²⁰ Husnul Mirzal, Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra, and Shally Nur Rasyida, 'Land Acquisition in the Job Creation Law in the Perspective of Islamic Ownership Theory (an Analysis with the Concept of Istimlak and Milk al-Daulah)', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2021): 17–34, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5609>.

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 9 Cet V, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm.7002

khalifah di Bumi. Seperti dalam firman Allah SWT yaitu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

"Aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi sebagai pengganti-Ku, yang akan menegakkan syariat-Ku dengan adil di antara makhluk-makhluk-Ku, yaitu menghukum sesuai dengan tuntutan-Ku," kata Ibnu Jarir seraya menafsirkan ayat di atas sebagai berikut, "Aku akan menghukum Adam dan siapa saja yang mengikuti jejaknya dalam menjalankan tuntutan-tuntutan wahyu Allah dengan benar".²² Sementara itu, Muhammad Nasib Ar-Rifa'i mengungkapkan bahwa "Sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah" yang dimaksudkan adalah suatu kaum yang akan silih berganti menggantikan kaum yang lain di sepanjang zaman.²³

Meskipun terdapat perbedaan antara kedua pandangan yang diungkapkan di atas, jelas bahwa istilah "khalifah" merujuk kepada mereka yang naik takhta untuk bertindak dan melakukan sesuatu atas nama orang lain. Menurut Al-Raghib Al-Isfahani, pergantian terjadi ketika yang asli tidak ada lagi (misalnya, karena meninggal), ketika yang asli tidak dapat melanjutkan fungsinya, atau ketika yang asli dihormati.²⁴

Kepemilikan umum didasarkan pada hadis atau ucapan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan tambahan dari ayat-ayat Al-Quran. Salah satu hadis tersebut, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, adalah:

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (pent), jilid 1, Cet 2, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1993, hlm. 81

²³ Muhammad Nasib Al-Rifa'i, *Tafsir al-'Ali al Qadir li Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir*, (Riyadh: maktabah Ma'arif, 1410 H), hlm. 104-105

²⁴ Rasyad Rasyad, 'Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat al-Baqarah Dan Ayat 26 Surat Shaad)', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 1 (2022): 20, <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12308>.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ، وَتَمْنُهُ حَرَامٌ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَغْنِي: الْمَاءُ الْجَارِي. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ)

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liat dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir. (HR. Ibnu Majah).²⁵

Karena statusnya sebagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, hadis menjelaskan bahwa air, padang rumput, dan api tidak dapat dimiliki secara pribadi. Anda tidak dapat memanfaatkan barang-barang ini untuk penggunaan pribadi karena pada dasarnya barang-barang ini merugikan kepentingan umum. Padang rumput, air, dan api tidak termasuk karena barang-barang itu sendiri, tetapi karena posisi dan manfaatnya bagi kepentingan umum.

Para fuqaha menawarkan interpretasi yang berbeda tentang batas-batas kepemilikan syariah, tetapi semuanya mengarah pada hal yang sama. Ada banyak definisi kepemilikan yang terkenal, tetapi salah satu yang paling populer adalah bahwa itu adalah hubungan unik antara seorang individu dan suatu barang (barang) yang tidak dapat dimasuki oleh orang lain dan pemiliknya memiliki kewenangan tak terbatas untuk menggunakannya, tergantung pada batasan hukum apa pun.²⁶

Para akademisi dari mazhab Malikiyah berpendapat bahwa individu atau organisasi swasta tidak dapat menggunakan tanah milik publik untuk keuntungan mereka sendiri; sebaliknya, penggunaan seperti itu, seperti mendirikan toko di pinggir jalan, memerlukan otorisasi resmi dari negara. Orang lain akan menderita akibat hal ini, karena jalan akan menyempit, lalu lintas akan lebih buruk (lebih banyak kecelakaan akan terjadi), dan jalan akan tampak kurang teratur karena kekacauan yang akan terjadi.²⁷

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433

²⁶ Chairul Fahmi, ‘KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN: Studi Kritis Terhadap Teori Ijmak Imam Asy-Syafi’i’, *Media Syari’ah : Wabana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (29 October 2017): 245–56, <https://doi.org/10.22373/jms.v15i2.1778>.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

Khalifah memiliki kewenangan untuk mengatur harta negara, yang oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani didefinisikan sebagai milik semua umat Islam dan telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak mereka, melalui harta Baitul Mal. Ada tiga komponen kepemilikan, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani:²⁸

- a. Kepemilikan Individu merupakan Izin dari syariat bagi seseorang untuk memanfaatkan dan memperoleh kompensasi dari barang, baik melalui pemanfaatan seperti sewa atau konsumsi seperti pembelian.
- b. Berdasarkan hukum syariah, masyarakat dapat menggunakan sumber daya vital seperti air, udara, jalan, masjid, dan komoditas seperti emas, minyak, dan lain-lain secara bersama-sama. Ini termasuk sumber daya alam dan hal-hal yang memengaruhi kehidupan banyak orang.
- c. Semua Muslim memiliki hak untuk memiliki harta yang dikelola oleh khalifah; ini termasuk harta ghanimah, fa'i, khums, harta tanpa ahli waris, dan tanah yang dikuasai negara.²⁹

Seorang pemikir Muslim, al-Kailani, mendefinisikan kepemilikan negara atau publik dalam sebuah studi modern sebagai kepemilikan yang nilai kegunaannya terkait dengan semua tugas negara terhadap warga negaranya, termasuk kelompok non-Muslim.³⁰ Semua kekayaan, baik di atas maupun di bawah tanah, di dalam batas-batas negara, termasuk di dalamnya. Nilai sesuatu di suatu wilayah bagi semua penduduk tanpa kecuali merupakan hal yang intrinsik dalam konsep kepemilikan negara sebagai kepemilikan publik. Salah satu contoh nyata dari zaman Nabi adalah konsep tanah lindung, yang mengacu pada wilayah yang dijaga oleh penguasa untuk menjamin kebutuhan umum umat Islam.³¹

Dalam Islam, meskipun perekonomian dapat dikelola secara pribadi, negara memiliki peran penting dalam mengontrol, mengawasi, serta mengatur beberapa sektor perekonomian yang dapat berdampak pada

²⁸ Amir Salim Salim, Anggun Purnamasari, and Widi Nugraha, 'Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis', *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 337–46, <https://doi.org/10.36908/esh.v8i2.627>.

²⁹ Salim, Purnamasari, and Nugraha.

³⁰ Salim, Purnamasari, and Nugraha.

³¹ Wilda Nadhiratul Safira, Universitas Islam, and Negeri Ar-raniry Banda, 'PENGENDALIAN INTERNAL PADA ASET TNI DITINJAU MENURUT MILK AL-DAULAH : STUDI DI ASRAMA KUTA' 8, no. 1 (2024): 346–70.

masyarakat, seperti sektor angkatan senjata dan pengumpulan zakat. Campur tangan negara diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar, namun apabila pengelolaan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, negara perlu turun tangan untuk mengurangi kerugian dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Pandangan Hukum Positif Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Rumah Dinas (Milik Negara)

Dalam hukum positif Indonesia, pengelolaan dan penggunaan rumah dinas yang merupakan milik negara diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Rumah dinas merupakan fasilitas yang disediakan oleh negara bagi aparatur negara, seperti pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara, dan tenaga kerja lainnya yang bekerja di instansi pemerintah. Jangan sampai Anda tidak bertanggung jawab dengan rumah dinas ini karena rumah dinas merupakan aset negara dan Anda harus menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku saat menggunakannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, menjadi dasar terbentuknya rumah dinas. Rumah dinas didefinisikan sebagai "bangunan milik negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil" dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994. Hak untuk menempati rumah dinas tersebut langsung berakhir saat pejabat yang bersangkutan pensiun atau meninggal dunia. Oleh karena itu, rumah dinas tersebut wajib dikembalikan kepada institusi TNI oleh pensiunan atau keluarga prajurit TNI untuk kemudian diserahkan kepada prajurit TNI yang masih aktif bertugas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, "untuk menentukan golongan rumah dinas, ditetapkan status rumah dinas sebagai rumah dinas golongan I, rumah dinas golongan II, dan rumah dinas golongan III." Peraturan ini mengatur tentang status rumah dinas: Pasal 12 ayat 1.

- a. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;
- b. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara;
- c. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya;

Pasal 3 ayat (1) dan (2) mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Fungsionalitas, kejelasan hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai merupakan konsep dasar pengelolaan barang milik negara dan daerah. Pemerintah daerah juga harus memikirkan hal-hal seperti persyaratan perencanaan, pendanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dan lain-lain.³²

Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap pengelola Barang Milik Negara atau Daerah harus melaksanakan tugasnya dengan menguasai semua laporan. Ayat sembilan Pasal Satu mendefinisikan "pemanfaatan" sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam rangka mengelola dan memperluas perusahaan atas Barang Milik Negara atau Daerah sesuai dengan tanggung jawab badan yang bersangkutan. Istilah "pemanfaatan" didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 10 sebagai penggunaan barang milik negara atau daerah yang tidak digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab kementerian, lembaga, atau unit pemerintah daerah, atau dalam meningkatkan penggunaan barang milik negara atau daerah tanpa mengubah status kepemilikannya.

Selama individu yang terlibat mempertahankan status mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pemerintah/Pejabat Negara, fasilitas Rumah Negara dirancang untuk menawarkan mereka manfaat tambahan di

³² Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

luar hak dasar mereka atas gaji dan tunjangan lainnya. Pengembalian Rumah Negara ke instansi individu terjadi setelah berakhirnya status mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pemerintah, atau Pejabat Negara. Hunian Rumah Negara secara tegas dibatasi pada pejabat dan pegawai negeri sipil, sebagaimana dinyatakan dalam definisi dan penjelasan. Untuk dapat diperkenankan, pejabat atau pegawai negeri sipil yang dimaksud harus memiliki Izin Hunian dan Izin Hunian yang diterbitkan oleh pejabat berwenang pada instansi terkait.³³

Tindakan dan Upaya Hukum Terhadap Bisnis Personal Pada Bangunan Fisik Asrama TNI Kuta Alam Banda Aceh

Bisnis personal adalah jenis usaha yang dijalankan oleh individu secara pribadi, di mana pemilik usaha tersebut mengelola, mengendalikan, dan bertanggung jawab langsung terhadap operasional dan keputusan bisnis. Biasanya, bisnis personal memiliki skala yang lebih kecil dan berfokus pada kebutuhan atau pasar yang lebih terbatas.³⁴ Bisnis personal pada bangunan fisik asrama TNI Kuta Alam Banda Aceh dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan keluarga dari purnawirawan TNI dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi sekaligus juga untuk memberikan kemudahan dan manfaat bagi penghuni asrama dan masyarakat sekitar yang membutuhkan akses cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau keperluan harian.

Hasil wawancara dengan Ismail Kepala Asrama TNI Kuta Alam, sejauh ini tidak ada masalah besar dari masyarakat setempat terhadap bisnis pribadi. Namun, beberapa orang menyatakan bahwa kemacetan jalan disebabkan oleh kurangnya lahan parkir yang memadai. Masalah kemacetan yang disebabkan oleh kurangnya lahan parkir memang sering menjadi kendala bagi pemilik bisnis pribadi, terutama di daerah yang padat penduduk, pihak masyarakat setempat juga menyatakan bahwa ini sangat membantu bagi yang tidak mempunyai waktu untuk menyiapkan kebutuhan pokok lainnya. Penggunaan bisnis personal tidak berdampak pada anggaran atau

³³ Hasya Ilma Adhana, 'Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan', *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 1, no. Nomor 1 (2020): 241–63.

³⁴ Eko Purwanto, *PENGANTAR BISNIS Era Revolusi Industri 4.0* Eko Purwanto, 2020.

alokasi sumber daya militer biasanya bisnis personal menggunakan modal masing-masing tetapi ada juga yang masuk ke dalam koperasi kantor (primkopat) koperasi angkatan darat yang dikelola oleh koperasi dan untungnya kembali kepada koperasi itu sendiri.³⁵

Pada dasarnya Asrama TNI merupakan fasilitas yang disediakan oleh negara untuk mendukung kegiatan tugas dan fungsi TNI, dan penggunaannya harus terbatas pada keperluan institusi tersebut. Oleh karena itu, jika bangunan asrama digunakan untuk tujuan pribadi atau dijadikan tempat untuk bisnis pribadi (seperti disewakan untuk kepentingan pribadi atau usaha komersial lainnya), maka hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang mengatur penggunaan barang milik negara. Namun Pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan izin penggunaan asrama TNI untuk bisnis personal itu melalui kepala asrama dengan izin kodam (logistic kodam) dengan menyebutkan jenis usaha yang akan dijual dengan syarat tidak merubah bentuk fisik asrama tersebut. Bentuk usaha yang diizinkan untuk beroperasi di asrama TNI tersebut seperti warung makan, warung kopi, toko kelontong, dan jasa layanan lainnya. Sedangkan yang tidak diizinkan seperti tempat karaoke atau tempat yang berdampak buruk bagi orang sekitar. Apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan risiko hukum terkait tindak pidana menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Sanksinya adalah dikeluarkan dari asrama dan akan diproses secara hukum, contohnya pengedaran narkoba yang ditutupi topeng dengan berbisnis sembako, tetapi sejauh ini belum ada kasus penggunaan asrama TNI yang legal.³⁶

Legalitas bisnis personal di bangunan fisik asrama TNI, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan aset negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, segala penggunaan barang milik negara, termasuk bangunan asrama TNI, harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Oleh karena itu, apabila terdapat bisnis yang dijalankan secara tidak sah atau tanpa izin yang jelas maka tindakan hukum dapat diambil mulai dari

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ismail, Kepala Asrama Kuta Alam, pada tanggal 02 Juni 2024, di Kuta Alam, Kec. Kuta Alam

³⁶ *Ibid.*

pemutusan kontrak, sanksi administratif hingga tindak pidana bagi pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan fasilitas negara.³⁷

Selain itu, pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti Komando Daerah Militer (Kodam) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bangunan dan aset milik negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Pengawasan ini juga penting untuk mencegah potensi korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan negara.

Perspektif *Milk Al-Daulah* Terhadap Pengelolaan dan Penggunaan Asrama TNI Kuta Alam Banda Aceh

Tanah milik negara, atau "milk al-Daulah," dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Menurut fiqh muamalah, negara memiliki berbagai macam aset, termasuk jalan, danau, sungai, sistem irigasi, pasar, dan padang rumput. Aset-aset tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan semua orang, sehingga masyarakat dan negara dapat memanfaatkannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.³⁸

Tidak seorang pun boleh membahayakan hak milik atau kesejahteraan orang lain akibat pengelolaan atau penggunaan tanah oleh negara. Demi kebaikan masyarakat, pemerintah dapat mendikte bagaimana hak milik negara harus dikelola. Tidak seorang pun anggota masyarakat pengguna memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan sewenang-wenang terhadap tanah, menghancurkannya, mengubahnya menjadi hak milik pribadi, atau menjual atau menyerahkan kepemilikannya. Sangat penting bahwa tanah milik negara dikelola secara sah, tanpa memihak satu kelompok atau individu, dan mematuhi semua undang-undang yang relevan.³⁹

Menurut hukum Islam, tanah dan barang yang dimiliki oleh negara adalah milik bersama atau milk al-daulah. Pemerintah atau negara dalam hal ini dianggap sebagai wakil umum yang memiliki hak pengawasan dan

³⁷ Chairul Fahmi and Syarifah Riyani, 'ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT', *Wabana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89–104, <https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.20007>.

³⁸ Universitas Islam Negeri Ar-raniry and Banda Aceh, 'KEDINASAN PERSPEKTIF MILK AL DAULAH (Suatu Penelitian Di Asrama TNI Keraton Banda Aceh)', 2023.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007) hlm.79.

pengelolaan atas asset ini untuk kepentingan umum. Pengelolaan dan penggunaan Asrama TNI harus dilakukan sesuai dengan hukum negara dan prinsip hukum Islam.⁴⁰

Berkenaan dengan pengelolaan dan penggunaan Asrama TNI sebagai bisnis pribadi, yang dikelola oleh istri atau keluarga purnawirawan TNI, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan barang milik negara (seperti asrama TNI) yang diatur oleh undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara, bukan untuk tujuan pribadi atau komersial. Penggunaan fasilitas negara untuk bisnis pribadi tanpa izin yang sah berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang dan dapat merugikan negara. Meski demikian, dalam kasus ini, pihak yang mengelola bisnis tersebut sudah mendapatkan izin melalui Kepala Asrama dengan persetujuan Kodam.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak yang berwenang, memiliki hak untuk mengelola dan mengatur penggunaan Asrama TNI, memastikan bahwa penggunaannya tidak melanggar peraturan yang ada dan sesuai dengan tujuan yang sah, baik dari segi hukum nasional maupun prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, tanah negara yang dimiliki secara pribadi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, melainkan harus untuk kepentingan umum dan seizin pemerintah.

Realita yang terjadi di lingkungan Asrama TNI menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan Asrama TNI untuk bisnis pribadi memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya yang tinggal di lingkungan Asrama TNI. Usaha tersebut memudahkan masyarakat dalam membeli kebutuhan sehari-hari dengan jarak yang lebih dekat. Selain itu, bisnis ini dikelola oleh keluarga prajurit TNI, bukan oleh prajurit itu sendiri, sehingga tidak mengganggu aktivitas atau tugas prajurit dalam melaksanakan kewajiban mereka.

⁴⁰ Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)', *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dan penggunaan rumah dinas milik negara diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 dan perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005. Rumah negara diberikan kepada pejabat negara, PNS, atau tenaga kerja lain yang bekerja di instansi pemerintah, dan penggunaannya dibatasi hanya selama yang bersangkutan masih aktif bekerja. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah negara hanya digunakan sesuai dengan kepentingan dinas dan tidak dipergunakan untuk tujuan pribadi atau komersial tanpa izin yang sah.

Penggunaan fasilitas negara untuk tujuan komersial tanpa izin yang jelas berpotensi melanggar hukum. Namun usaha yang dilakukan mendapatkan izin melalui kepala asrama dengan persetujuan Kodam, bisnis tersebut dianggap sah asalkan tidak merubah bentuk fisik asrama dan tidak mengganggu kegiatan TNI. Namun, jika terjadi penyalahgunaan, seperti pengedaran barang terlarang, pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pemutusan kontrak atau proses hukum lebih lanjut.

Dalam perspektif hukum Islam, Asrama TNI termasuk dalam kategori *milik al-daulah*, yaitu harta milik negara yang harus dikelola untuk kemaslahatan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi. Pengelolaan dan penggunaan fasilitas negara, termasuk asrama, harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah memiliki hak untuk mengelola dan mengatur penggunaan aset negara agar tidak disalahgunakan. Penggunaan Asrama TNI untuk bisnis pribadi yang dikelola oleh keluarga prajurit TNI memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, namun harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang ada untuk memastikan tidak melanggar prinsip pengelolaan barang milik negara dan *milik al-daulah* yang adil.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab*. Translated by Nabhadi Idris. 4th ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Adhana, Hasya Ilma. 'Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan'. *Jurnal Program*

- Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 1, no. Nomor 1 (2020): 241–63.
- Akbar, Ali. 'Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar'. *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 2 (2012): 124–40.
- Ar-raniry, Universitas Islam Negeri, and Banda Aceh. 'KEDINASAN PERSPEKTIF MILK AL DAULAH (Suatu Penelitian Di Asrama TNI Keraton Banda Aceh)', 2023.
- Eko Purwanto. *PENGANTAR BISNIS Era Revolusi Industri 4.0 Eko Purwanto*, 2020.
- Fadhil, Muhammad. 'Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri 2020 M / 1441 H 2020 M / 1441 H', 2020.
- Fahmi, Chairul. 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN: Studi Kritis Terhadap Teori Ijmak Imam Asy-Syafi'i'. *Media Syari'ah : Wabana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (29 October 2017): 245–56. <https://doi.org/10.22373/jms.v15i2.1778>.
- . 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)'. *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (23 July 2023): 28–39. <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.
- Fahmi, Chairul, and Syarifah Riyani. 'ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT'. *Wabana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89–104. <https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.20007>.
- Gupta, R. 'No Title القوقعة'. *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison* 2004, no. May (2004): 352.
- Hasbi Ash-Shiddiqie. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: Sinar Bintang, 2021.
- Juliandi, Budi, and Muhammad Khairuddin Khairuddin. 'Distribusi Harta Milik Negara Perspektif Ibn Taimiyah'. *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2024): 107–22. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.86>.
- Mirzal, Husnul, Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra, and Shally Nur Rasyida. 'Land Acquisition in the Job Creation Law in the Perspective of Islamic Ownership Theory (an Analysis with the Concept of Istimlak and Milk al-Daulah)'. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2021): 17–34. <https://doi.org/10.21111/ijthad.v15i1.5609>.
- Muhsin, Syamsiah, Achmad Abu Bakar, and Halimah Basri. 'Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-

- Qur'an'. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 84–96. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170>.
- Rasyad, Rasyad. 'Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat al-Baqarah Dan Ayat 26 Surat Shaad)'. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 1 (2022): 20. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12308>.
- Safira, Wilda Nadhiratul, Universitas Islam, and Negeri Ar-raniry Banda. 'PENGENDALIAN INTERNAL PADA ASET TNI DITINJAU MENURUT MILK AL-DAULAH : STUDI DI ASRAMA KUTA' 8, no. 1 (2024): 346–70.
- Salim, Amir Salim, Anggun Purnamasari, and Widi Nugraha. 'Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis'. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 337–46. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.627>.